



**P U T U S A N**  
**Nomor :115/Pid.B/2014/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

1. Nama lengkap : **TIO SAPUTRA Bin NOVRIANTO;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tingg : Jalan Hibrida 15 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Des-2017 sd 17 Jan-2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Jan-2018 sd 26 Februari 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 26 Feb-2018 sd 5 Maret 2018;
4. Majelis hakim sejak tanggal 6 maret 2018 sd 4 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 5 April 2018 sd 3 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu N0.115/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:127/Pid/2018/PN.Bgl tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan telah dituntut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TIO SAPUTRA Bin NOVRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum oleh karena itu TIO SAPUTRA Bin NOVRIANTO selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa TIO SAPUTRA Bin NOVRIANTO berada dalam tahanan, dengan perintah agar TIO SAPUTRA Bin NOVRIANTO tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar STNJ Sp. Motor Jenis Yamaha Vega ZR, nomor Polisi BD 5629 KK, warna putih, Tahun 2011, Nomor Rangka MH35D9203BJ239965 Nomor Mesin : 5D91239952, atas nama STNKABUE;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sp. Motor Merk Yamaha;

Dikembalikan kepada saksi Musbir;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang; bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa TERDAKWA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Ia terdakwa TIO SAPUTRA Bin NOVRIANTO pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Salak 3 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 10 Putusan pidana N0.115/Pid.B/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai Izadialz, atau mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilak-ukan terdakwa dengan cara:

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Hengki Saputra, sesampai dirumah saksi Hengki Saputra, saksi Hengki Saputra mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jenis Yamaha Vega ZR, warna Putih dengan Nomor Polisi BD-5620-KK, Tahun 2011 Nomor Rangka : MH35D9203BJ239965, Nomor Mesin : 5D9-1239952 hasil curian yang dilakukan oleh saksi Hengki Saputra, saksi Hengki Fernando dan saksi Irzan ke daerah Kabupaten Lawang Sumatera Selatan dengan imbalan sekira Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Terdakw apun menyetujuinya lalu setelah sepakat Terdakwa bersama dengan saksi Hengki Saputra, saksi Hengki Fernando dan saksi Irzan pergi ke JaJan SaJak Kota Bengkulu Tepatnya di belakang rumah makan BojolaJi setelah sampai disana Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jenis Yamaha Vega ZR warna Putih dengan Nomor Palisi BD-5620-KK ke Daerah Kabupaten Lawang Propinsi Sumatera Selatan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUSBIR.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pada hari Jumat tanggal tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah saksi di Jl. Gandaria Raya No 26 Rt.19/07 Kel. Panorama, Kec. Singaran Kota Bengkulu telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Vega ZR, warna Putih No Pol BD 5620 KK;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak tau siapa yang mengambil sepeda motor itu;
- Bahwa benar saksi pada saat itu meletakkan sepeda motor diteras dan saksi berada dirumah;
- Bahwa benar sepeda motor saksi dikunci waktu diletakkan diteras;

Halaman 3 dari 10 Putusan pidana N0.115/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika terdakwa keluar tidak ada lagi melihat sepeda motor diteras dan selanjutnya saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa benar saksi baru tau dikantor Polisi bahwa sepeda motor saksi telah dijual;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 2. HENGKI FERNANDO ALS BONGKENG BIN (ALM) FER!.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira Jam 14.00 Wib saksi, bersama saksi Hengki Saputra, dan saksi Irzan bersama Terdakwa pergi ke Jalan Salak Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar saksi telah mengambil sepeda motor yang diparkir didepan rumah;
- Bahwa benar terdakwa tugasnya hanya untuk membawa sepeda motor yang yang saksi curi untuk dijual ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah dalam perjalanan,terdakwa tau bahwa sepeda motor yang dibawanya adalah hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

## 3. Saksi HENGKI SAPUTRA bin ARDI.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira Jam 14.00 Wib saksi, bersama saksi Hengki FERNANDO, dan saksi Irzan pergi ke Jalan Salak Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Hengki Fernando..telah mengambil sepeda motor yang diparkir didepan rumah;
- Bahwa benar terdakwa tugasnya hanya untuk membawa sepeda motor yang yang saksi curi untuk dijual ;

Halaman 4 dari 10 Putusan pidana N0.115/Pid.B/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah dalam perjalanan,terdakwa tau bahwa sepeda motor yang dibawanya adalah hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

#### 4. Saksi Irzan bin SAHMIN.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira Jam 14.00 Wib saksi, bersama saksi Hengki FERNANDO, dan saksi Hengki Saputra pergi ke Jalan Salak Kota Bengkulu ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Hengki Fernando..telah mengambil sepeda motor yang diparkir didepan rumah;
- Bahwa benar terdakwa tugasnya hanya untuk membawa sepeda motor yang yang saksi curi untuk dijual ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memperoleh upah atau bagian dari hasil penjualan sepeda motor yang dicuri saksi;
- Bahwa benar setelah dalam perjalanan,terdakwa tau bahwa sepeda motor yang dibawanya adalah hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **TIO SAPUTRA ABINA NOVRIANTODI** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Hengki Saputra dan sesampai di rumah saksi Hengki Saputra, saksi Hengki Saputra mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jenis Yamaha Vega ZR, warna Putih dengan Nomor Polisi BD-5620-KK ke Kabupaten Lawang;
- Bahwa benar terdakwa dimintai tolong oleh saksi Hengki saputra dan terdakwa bersedia membantu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa tidak tau bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan saksi Hengki dan Irzan;
- Bahwa benar ditengah perjalanan terdakwa baru tau bahwa sepeda motor itu adalah hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada diberikan upah untuk mengantarkan motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL yakni melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang; bahwa pasal 480 ke-1 KUHPidana unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Membawa sesuatu barang
3. Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Ad.1.Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING ( MVT )**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa **TIO SAPUTRA ABINA NOVRIANTO** di dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan membenaran terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Nusbir,Hengki Fernando,Hengki saputra dan Irzan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa **TIO SAPUTRA ABINA NOVRIANTO** maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa **TIO SAPUTRA ABINA NOVRIANTO** dan terdakwa yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hengki Fernando,Saksi Hengki Saputra dan saksi Irzan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal22 Desember 2017 sekira Jam 14.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Hengki Saputra, sesampai dirumah saksi Hengki Saputra, saksi Hengki Saputra mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jenis Yamaha Vega ZR warna Putih dengan Nomor Polisi BD-5620-KK, Tahun 2011 ;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan saksi saksi dan dibenarkan terdakwa bahwa pada awalnya para saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang dibawa terdakwa atas permintaan saksi Hengki aqadalah berasal dari curian namun dalam perjalanan karena terdakwa bertanya kepada saksi Hengki Saputra maka diberitahukanlah bahwa sepeda motor tewrsebut adalah berasal dari curian namun terdakwa tetap aja mau mengantarkan sepeda motor tersebut ke kab-Lawang;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.3.Menimbang; bahwa sesuai dengan saksi Hengki Fernando,Saksi Hengki Saputra dan saksi Irzan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal22 Desember 2017 sekira

Halaman 7 dari 10 Putusan pidana N0.115/Pid.B/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 14.00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Hengki Saputra, sesampai dirumah saksi Hengki Saputra, saksi Hengki Saputra mengajak Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jenis Yamaha Vega ZR warna Putih dengan Nomor Polisi BD-5620-KK, Tahun 2011 ke kabupaten lawang;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan para saksi bahwa benar pada awalnya terdakwa tidak diberitahu oleh saksi saksi kepada terdakwa bahwa sepeda motor yang akan dibawa ke kabupaten lawang adalah berasal dari curian;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi yang menerangkan bahwa benar ketika dalam perjalanan ke kabupaten lawang, terdakwa ada menanyakan saksi hengki Fernando dan Irzan tentang asal usul sepeda motor yang dibawa terdakwa dan saksi hengki memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah berasal dari curian dan akan dijual di Kabupaten Lawang namun terdakwa tetap bersedia mengantarkan/membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.480 ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan pidana N0.115/Pid.B/2018/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang; bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa HP tersebut adalah milik terdakwa dan digunakan sebagai alat komunikasi dalam rangka perbuatan penadahan batubara tersebut sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang; bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa mengaku terus terang;
2. Belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **TIO SAPUTRA ABINA NOVRIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan pidana N0.115/Pid.B/2018/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNJ Sp. Motor Jenis Yamaha Vega ZR, nomor Polisi BD 5629 KK, warna putih, Tahun 2011, Nomor Rangka MH35D9203BJ239965 Nomor Mesin : 5D91239952, atas nama STNKABUE;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sp. Motor Merk Yamaha;

Dikembalikan kepada saksi Musbir;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA,SH dan MARIA SORAYA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu A.WIBISONO,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri MONA AMALIA.SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA, SH,

MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH

Panitera Pengganti,

A.WIBISONO.S.sos,